



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1110 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil dijelaskan Pengisian dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilakukan melalui mutasi dan promosi;
- b. bahwa mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 1110 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	UNIT KERJA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	HASMAH, S.ST 19720205 199302 2 003	Pembina Tk.I IV/b	Bidan Ahli Madya pada UPTD Puskesmas Kebunsari Kabupaten Polewali Mandar	Bidan Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	
2.	HASRAWATI, Amd.Keb 19860705 201704 2 011	Pengatur Tk.I II/d	Bidan Pelaksana pada UPTD Puskesmas Tutallu Kabupaten Polewali Mandar	Bidan Pelaksana pada UPTD Puskesmas Campalagian Kabupaten Polewali Mandar	
3.	HARLINA, A.Md. Keb 19880508 20170 4 2 005	Pengatur Tk.I II/d	Bidan Pelaksana pada UPTD Puskesmas Pelitakan Kabupaten Polewali Mandar	Bidan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 November 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR